



PUTUSAN

Nomor 0759/Pdt.G/2017/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Lela Siti Nuraladin, S.H. advokat, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24-11-2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor : 0761/K/XI/2017 tertanggal 27 Nopember 2017, yang berkantor di Graha Citra Pesona, Kav. 25-26 Dusun Parung RT 004 RW 011 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Kota Banjar, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0759/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 27 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 September 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pameungpeuk kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 20 September 1991;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak atas Penggugat sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya : 1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut ; 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu; 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum mempunyai rumah sendiri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak bernama XXXXX, umur 21 tahun;

5.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis mencapai 8 tahun lamanya;

6.-----

Bahwa pada bulan Juli 1999 Tergugat pergi meninggalkan Rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kemana baik dengan cara mendatangi keluarga Tergugat maupun kepada teman Tergugat, tapi tidak di ketahui lagi alamatnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keadaan rumah tangga tersebut diatas, Penggugat sudah tidak ridho dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talaknya point 2 dan 4 sehingga syarat-syarat taklik talak telah terpenuhi dan sebagai hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat & Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 30 Nopember 2017 dan 02 Januari 2018 Nomor 0759/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 22-03-2013, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 20 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kota Bandung, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib, Nomor : XXXXX/kel, tanggal 18 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, telah bermeterai cukup, bukti kode P.3 ;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

□ ----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1991;

□ -Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikahnya;

□ -- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca shighat ta'lik talak pada Penggugat;

□ -----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Bandung kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Citamiang lalu pindah lagi ke Sidamukti Kota Banjar dan telah dikaruniai satu orang anak ;

□ -----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 1999, keadaan rumah



tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah pulang kembali, tidak mengirim nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya bahkan tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

□ -- Bahwa sejak bulan Juli tahun 1999 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

□ - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun sampai sekarang belum berhasil menemukan Tergugat;

□ ----Bahwa ketika Tergugat pergi tidak meninggalkan harta atau benda yang bisa dijadikan nafkah atau biaya hidup bagi Penggugat dan anaknya;

□ -----Bahwa sebagai seorang isteri Penggugat tetap sabar dan taat meskipun lama ditinggalkan suaminya;

□ -----Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menunggu kedatangan Tergugat yang tidak dapat dipastikan;

2 Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, .di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

0-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1991;

□ -----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Bandung kemudian pindah ke Lakkok di rumah milik orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;

□ ----Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

□ --Bahwa Saksi tahu sesaat setelah ijab qabul Tergugat membacakan sighat taklik talak kepada Penggugat;

□ ----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 8 tahun, namun sejak tahun 1999 rumah tangga



Penggugat dan Tergugat menjadi goyah karena Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya ;

□ -----Bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama;

□ -----Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya serta tidak meninggalkan apapun yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat;

□ -----Bahwa Penggugat telah beberapa kali mencari Tergugat namun tidak berhasil;

□ -----Bahwa keluarga sudah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 0761/K/XI2017 tanggal 27-11-2017 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dimana bukti tersebut merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1999 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 1999, Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya serta tidak memperdulikan lagi sedangkan Penggugat dalam keadaan taat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 yang selanjutnya diambil alih sebagai pempadat majelis:





فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat, Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya  
Tergugat;

## 1. Ketua Majelis

ttd

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 210.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)